



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PENGATURAN OPERASIONALISASI KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA)
UNTUK PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang bersih merupakan hak dasar bagi setiap warga dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Depok, diperlukan penguatan sarana operasional kendaraan bermotor roda tiga pengangkut sampah;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengaturan Operasionalisasi Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) Untuk Pengangkutan Sampah Di Kota Depok sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan operasionalisasi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah di Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengaturan Operasionalisasi Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) Untuk Pengangkutan Sampah Di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 52);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGATURAN OPERASIONALISASI KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) UNTUK PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA DEPOK.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengaturan Operasionalisasi Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) Untuk Pengangkutan Sampah Di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR